



Salinan

PUTUSAN

Nomor : 159 / PID / 2014 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IRFAN Bin RUSDI.**
Tempat Lahir : Banda Aceh.
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/29 Agustus 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Elang Timur, Gampong Blangcut,
Kecamatan Luengbata, Kota Banda Aceh
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini ;

PENGADILAN,...

PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR tersebut :

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Juli 2014, Nomor. 155 /Pid.B/2014/ PN.BNA dan surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah membaca dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 April 2014 No REG .
PERKARA: PDM-06/B.ACEH /12/.2013,- yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Ia Terdakwa IRFAN Bin RUSDI pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 01.30 wib atau *setidak-tidaknya* pada suatu waktu dalam bulan September 2013, bertempat di Jl.Kampus Unmuha Lr. Sawah Besar no.02 Gampong Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum *Pengadilan Negeri Banda Aceh*, ***Seorang Pria yang turut serta melakukan perbuatan mukah padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin***, perbuatan itu dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa mendatangi rumah saksi SULASTIAWATI Binti ZAKARIA, ketika sampai dirumah saksi Sulastiawati terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi sulastiawati yang mana saksi sulastiawati telah menunggu terdakwa, ketika terdakwa telah berada didalam kamar saksi Sulastiawati, saksi Sulastiawati dan

halaman 1 dari 5, No. 159/PID/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung membuka celana masing-masing, terdakwa lalu mencium saksi Sulastawati meraba-raba payudara saksi Sulastawati, saksi Sulastawati lalu menghisap kemaluan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Sulastawati melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan alat kelamin milik terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Sulastawati sampai saksi Sulastawati mengeluarkan air mani. Dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Sulastawati atas dasar suka sama suka ;

- Bahwa ketika terdakwa dan saksi Sulastawati sedang melakukan persetubuhan tersebut datang warga setempat melakukan penggerebekan dengan cara menggedor-gedor rumah saksi Sulastawati, dan ketika dibukakan pintu oleh saksi Sulastawati, warga menemukan terdakwa sedang bersembunyi dibawah tempat tidur saksi Sulastawati, kemudian terdakwa dan saksi Sulastawati dibawa ke Polsek Lueng Bata guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Sulastawati telah berpacaran dari tahun 2007 dan sudah sering melakukan persetubuhan dengan saksi Sulastawati. Bahwa saat melakukan hubungan perzinahan dengan saksi SULASTIAWATI Binti ZAKARIA, terdakwa mengetahui saksi SULASTIAWATI Binti ZAKARIA masih terikat perkawinan dan masih sebagai istri yang sah dari saksi ZAINUDDIN sesuai dengan kutipan Akta Nikah No.232/27/X/1992 tanggal 30 Oktober 1992.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) Ke - 2 huruf (a) KUHPidana

Menimbang,..... Setelah membaca tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 01 Juli 2014, N-
Reg.Perkara.PDM-06/B.ACEH/12/2013 yang pada pokoknya menuntut ; Menimbang,.....

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Bin Rusdi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHPidana ;
2. Menghukum Terdakwa Irfan Bin Rusdi dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

halaman 2 dari 5, No. 159/PID/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 15 Juli 2014, No. 155/ Pid.B/2014 /PN –BNA, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Bin Rusdi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan perzinahan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama : 4 (empat) Bulan ;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah foto copy buku nikah atas nama : Irfan Bin Rusdi dan Cut Ratna Dewi Bin T. Raidi Kusuma ;
 - 1 (satu) buah foto copy buku nikah atas nama : Zainuddin Bin M. Yusuf dan Sulastawati Binti Zakaria ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan ANWAR, SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 17 Juli 2014, No.155 /Akta.Pid / 2014 /PN-BNA, dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 18 Juli 2014 secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum dengan akte pemberitahuan permintaan banding, No.155/Pid.B/2014/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh masing-masing pada tanggal 18 Juli 2014 , Nomor: WI.UI/2345/HK.01/VII/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam pertimbangan,.....
pertimbangan,.....

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan banding,.....
banding,.....
meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Juli 2014, Nomor. 155 /Pid.B/2014/PN.BNA, yang dimintakan banding oleh

halaman 3 dari 5, No. 159/PID/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Perzinahan**” oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 197 ayat (1) huruf k Terdakwa haruslah diperintah untuk ditahan ;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Juli 2014, Nomor. 155 /Pid.B/2014/PN.BNA, cukup alasan untuk **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan pula kepadanya ;

Mengingat ketentuan pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHPidana dan Undang-undang RI. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

1.Menyatakan,.....

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Juli 2014, Nomor. 155 /Pid.B/2014/PN.BNA, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
- Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

dengan,.....

sidang,.....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014, oleh A S R A, SH. MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Sidang, Hj. LELIWATY, SH. MH dan ZAINAL ABIDIN H, SH. masing - masing Hakim Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 13 Agustus 2014, No.159 /Pid./2014/PT-BNA, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Sidang tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-Hakim Anggota dan

halaman 4 dari 5, No. 159/PID/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh ABRITA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1. Hj. LELIWATY, SH. MH

d.t.o

2. ZAINAL ABIDIN H, SH

Ketua Sidang

d.t.o

A S R A, SH. MH

Panitera Pengganti

d.t.o

ABRITA, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH

Nip. 19620616 198503 1006

halaman 5 dari 5, No. 159/PID/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi / Tipikor
Banda Aceh

H. RUSLAN, SH. MH
Nip. 1953031978031002

Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Muda Pidana

halaman 6 dari 5, No. 159/PID/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh

T. TARMULI, SH

Petikan diberikan kepada terdakwa :

1. Murdani Bin M.Daud
2. Muhammad Raja Bin M.Yusuf
3. M.Nasir Bin Hasbi

Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

No. 159/PID/2014/PT-BNA

Drs. H. M. YUSUF USMAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)